



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan R. M. Noor Admadibrata No. 1, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62507, 63494, Fax. (0741) 65598, 62122, Website: www.bappeda.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 18 /KEP/BAPPEDA-1.3/2019

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR DAN PETUGAS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
PADA BAPPEDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring secara e-Planning, yaitu menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa mempedomani pasal 274 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penunjukan Operator dan Petugas e-SSH pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi ini.
- Kedua : Penunjukan Operator dan Petugas e-SSH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka akan dibentuk Tim Operator dan Petugas e-SSH pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi


Ketiga : Tanggung Jawab Administrator adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem e-SSH lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- b. Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 17 Mei 2019

KEPALA BAPPEDA,


DR. DONNY ISKANDAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660814 199303 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi
2. Bappeda Provinsi Jambi
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
4. Inspektur Provinsi Jambi
5. Arsip

PENUNJUKAN OPERATOR DAN PETUGAS PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Nama NIP Pangkat/Gol	Jabatan	e-mail	Nomor HP
Eki Asmindo Putra, ST, MT NIP. 19780917 201101 1 001 Penata Muda Tk. I (III. b)	Kasubbag Program & Pelaporan	Eki.asmindo@gmail.com	08117466678
Nana, S. ST NIP. 19660430 199103 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan	nnuryana66@yahoo.co.id	081271572458
Syukrin, SE NIP. 19671231 199303 1 062 Penata Tk. I (III/d)	Fungsional Umum	Bety.amat@gmail.com	08127477751
Suhendri, A. Md NIP. 197001172000121003 Penata (III. c)	Fungsional Umum	hendrijamba70@gmail.com	081278419282
Hendra Admaja, SE, MM NIP. 19820902 201001 1 016 Penata (III c)	Fungsional Umum	Hendraadmaja82@gmail.com	082374805988
Yeni Maskurah, AB, ST NIP. 19870107 201101 2 004 Penata Muda Tk. I (III b)	Fungsional Umum	yeni.maskurah@gmail.com	085266151267
Rina Widyastuti, A. Md NIP. 19821202 2001001 2 006 Pengatur Tingkat I	Fungsional Umum	Rinawidyastuti58@gmail.com	085273025914

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 17 Mei 2019

KEPALA BAPPEDA,

DR. DONNY ISKANDAR, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660814 199303 1 004